



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat No. 5, ☎ (0541)-743580 – 732526 – 741062, FAX. 756934 – 743055
SAMARINDA 75112

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR:100.3.8/10782 /Disdikbud.V/2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA YAYASAN HARAPAN INSANI DI KECAMATAN
LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANRGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan merupakan hak setiap warga negara termasuk bagi Penyandang Disabilitas.
 - b. bahwa pendidikan merupakan upaya peningkatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki peserta didik untuk mewujudkan manusia yang mandiri sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas operasional suatu sekolah.
 - d. memperhatikan poin a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan penetapan izin operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
 7. Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Yayasan Pelangi Harapan Nomor: 010/28.21.03/SP/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 dari Kepala Sekolah Luar Biasa Yayasan Pelangi Harapan Jl. Petinggi Umar Loa Duri Kec. Loa janan Kutai Kartanegara Jl. Petinggi Umar Loa Duri Kec. Loa janan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Sekolah Luar Biasa Yayasan Harapan Insan dengan alamat Jl. Petinggi Umar Loa Duri Kec. Loa janan Kutai Kartanegara
- KEDUA :** Penyelenggaraan sekolah harus tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Izin Operasional Sekolah ini dibebankan kepada "Sekolah Luar Biasa Yayasan Pendidikan Widya Karya "Yayasan Pelangi Harapan", atau partisipasi pihak lain yang sifatnya tidak mengikat dan tidak melanggar hukum dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran hukum atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 24 Agustus 2023

A.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur,



Muhammad Kurniawan S.E, AK, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197010281 199703 1 008

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III ditenggarong
3. Arsip.